



P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2010/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai ‘Penggugat’ ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai ‘Tergugat’ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Januari 2010 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sentani Nomor : 0010/Pdt.G/2010/PA.Stn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 November 2000, Penggugat dengan Tergugat mnelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/18/XI/2000, tertanggal 21 November 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Arso, Kabupaten Keerom ;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2010/PA.Stn.



- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Shigat Taklik Talak ;
- 3 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalur III Timur PIR I Arso Rt. 003/Rw. 002, Desa Yanama'a, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, dan setelah ditinggal oleh Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalur III Timur PIR I Arso Rt. 003/Rw. 002, Desa Yanama'a, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sampai sekarang ;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ade Afrizal bin Deni Cahyadi, umur 7 tahun 5 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tanpa ada perselisihan maupun percekcoakan, tetapi sejak tanggal 26 Juni 2007 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat karena Tergugat mempunyai pinjaman uang di KOPERASI ;
- 7 Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 tahun 6 bulan tanpa alasan, dan selama kepergian Tergugat tidak ada kabar beritanya sampai sekarang ;
- 8 Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang ;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku ;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
 - 3 Menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat ;
 - 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, kemudian majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat gugatannya, dalam persidangan Penggugat juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa Tergugat pamit untuk memperbaiki sepeda motor di bengkel namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali kemudian seminggu setelah kepergian Tergugat, petugas Koperasi datang menagih, baru Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hutang di Koperasi ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-teman tetapi tidak bertemu ;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa meninggalkan nafkah maupun harta untuk menjamin kehidupan Penggugat dan anak Penggugat bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat akibat prilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar

Hal. 3 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita dan tidak menafkahi Penggugat dan anak bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 9111024301840001, bertanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Keerom , (bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 194/18/XI/2000, tanggal 21 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom (bukti P-2) ;
- 3 Surat Keterangan Gaib Tergugat Nomor : 013/140/246/KY-P/V/2010, bertanggal 28 Mei 2010 yang dikeluarkan Kepala Kampung Yanama'a Pir I, Distrik Arso, Kabupaten Keerom (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

- 1 SAKSI 1, di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Arso dengan wali hakim dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri yang dibangun atas bantuan Saksi dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan suka keluyuran sampai Tergugat punya banyak hutang pada Koperasi dan pada orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat banyak hutang karena Saksi melihat sendiri ada orang yang datang menagih ke Penggugat selain itu Saksi juga sering melihat Tergugat sering pulang malam ;
- Bahwa pada waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi melihat Tergugat pamit untuk mengojek, namun Tergugat tidak kembali dan setelah 3 (tiga) hari kemudian teman Tergugat memberitahu bahwa Tergugat berada di Jawa ;
- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat pada saat terjadi percekocokan ;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak bersama Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harta jaminan yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak bersama Penggugat dengan Tergugat ;

2 SAKSI 2, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan Saksi sedangkan Tergugat adalah mantu Saksi ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, yang menjadi wali adalah wali hakim dan Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu dibangun rumah oleh orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun kurang 3 (tiga) tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat telah tidak lagi memberi nafkah dan tidak ada harta jaminan yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan dihubungkan dengan bukti (P-1), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sentani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar dapat



bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan maupun yang diterangkan dalam persidangan, harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tanpa ada perselisihan maupun percekocokan, tetapi sejak tanggal 26 Juni 2007 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat karena Tergugat mempunyai pinjaman uang di KOPERASI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangannya dalam persidangan bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan karena sudah ditinggalkan oleh Tergugat (bukti P-3) kurang lebih 2 tahun 6 bulan tanpa alasan, tanpa kabar berita, dan selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan anak bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, sejak kepergian Tergugat Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-teman, tetapi tidak bertemu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Tergugat pergi tanpa meninggalkan nafkah maupun harta untuk menjamin kehidupan Penggugat dan anak Penggugat bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa akibat perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diteguhkan dengan keterangan para saksi di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2010/PA.Stn.



selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa akibat dari pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami berupa pemenuhan nafkah sehingga Tergugat telah melanggar taklik talak terutama point (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah pisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan , maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian adalah bahwa suami telah melanggar taklik talak yang diucapkannya, dan istri tidak ridha lagi sehingga mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan kaedah Hukum Islam dalam kitab Tanwir al-Qulub halaman 368 yang berbunyi :

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai konsekwensi dari ucapannya”*, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh Pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus



dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat telah melanggar taklik talak point (1) dan point (2) yang pernah diucapkan pada saat nikah oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Unadang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Uundang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan syarat Taklik Talak telah terpenuhi ;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1431 H, oleh kami Drs. Muh. Amin S., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sitti Amirah, dan Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Fatimah Hi.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djafar, S. H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Amin S.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Sitti Amirah,

Agus Salim, S.Ag., M. SI

Panitera Pengganti,

Fatimah Hi. Djafar, S. H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 3 Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4 Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 2 Juni 2010

Untuk Salinan

Panitera

Drs. Djarotdjatun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)